PERBANDINGAN HUKUM BANK KONVENSIONAL DENGAN BANK SYARI'AH DALAM MEMBERIKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PADA NASABAH DI KOTA BUKITTINGGI (PADA BANK MANDIRI DAN BANK SYARI'AH MANDIRI KOTA BUKITTINGGI)

SUHARDI

Abstract: This research is a study of Conventional Banks and Shariah Banks in providing credit to Customers. In the State of Indonesia there are two types of banks, namely, the first is a conventional bank with an interest system and the second is a syariah bank with a profit sharing system. At this Bank there are fundamental differences when viewed from the way the Bank distributes funds to the public, the Conventional Bank that we are familiar with the interest system and the Sharia Bank with the profit sharing system. The focus of the problem in this research is the similarities and differences between Conventional Banks and Sharia Banks in financing or crediting customers, and which banks are preferred by the public in conducting banking activities. In this study the authors use the Legal Juridical Sociological method which is a study that emphasizes the legal aspects (applicable legislation) regarding the issues to be discussed and how the implementation of the written provisions in the field, the authors also use interview techniques to find out how the bank's performance in practice. Based on the results of the study it can be concluded that basically the Conventional Bank and the Sharia Bank are equally channeling funds to the public, the fundamental difference is the financial principles used, namely the Conventional Bank with interest and Sharia Bank with profit sharing. Another difference is in the sector that can be financed. At Conventional Banks all sectors can be given credit, but at the Sharia Bank the sector to be financed must be a halal sector, so that the money given and received by the Bank is something that is lawful in accordance with Islamic Sharia.

Keywords: Comparison, Banks, Conventional, Shariah.

Abstrak: Penelitian ini merupakan kajian tentang Bank Konvensional dan Bank Syai'ah dalam memberikan kredit kepada Nasabah. Di Negara Indonesia dikenal dua jenis Bank yaitu, pertama Bank Konvensional dengan dengan sistim bunga dan kedua Bank Syari'ah dengan sistim bagi hasil. Pada Bank ini terdapat perbedaan yang mendasar jika dilihat dari cara Bank tersebut menyalurkan dananya kepada masyarakat. Bank Konvensional yang kita kenal dengan sistim bunga dan Bank Syari'ah dengan sistim bagi hasilnya. Yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah persamaan dan perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syari'ah dalam melakukan pembiayaan atau kredit pada Nasabah, dan Bank manakah yang cenderung dipilih oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan Perbankan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku) berkenaan dengan masalah yang akan dibahas dan bagaimana pelaksanaan dari ketentuan tertulis tersebut dilapangan, penulis juga menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui bagaimana kinerja bank dalam perakteknya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Bank Konvensional dan Bank Syari'ah sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat, perbedan mendasar terdapat dari prinsip keuangan yang dipakai yakni Bank Konvensional dengan bunga dan Bank Syariah dengan bagi hasil. Perbedaan lain terdapat pada sektor yang boleh dibiayai. Pada Bank Konvensional seluruh sektor bisa diberikan kredit, namun pada Bank Syari'ah sektor yang akan dibiayai itu haruslah merupakan sektor yang halal, agar uang yang diberikan dan diterima oleh Bank merupakan sesuatu yang halal sesuai dengan Syari'at Islam.

Kata kunci: Perbandingan, Bank, Konvensional, Syari'ah.

222 LPPM UMSB ISSN 1693-2617

A. Pendahuluan

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau badan usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu Negara. Bank juga merupakan salah satu elemen dalam suatu Negara yang ikut menentukan maju atau tidaknya perekonomian Negara tersebut. Adapun pengertian Bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dalam lalu lintas pembayaran Bank pada dasarnya melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak dan sebagai lembaga yang membantu pemerintah untuk menstabilkan moneter dan mendorong laju pertumbuhan perekonomian nasional atau sebagai agent of development.

Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha: 1) Bank yang melakukan usaha secara konvensional; 2) Bank yang melakukan usaha secara syari'ah. Bank Konvensional dan Bank Syari'ah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal, Laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja seperti prinsip keuangan yang dipakai.

Kebutuhan akan jasa Bank sangat dirasakan oleh perusahaan-perusahaan atau dunia usaha dan masyarakat umum. Sebagaian masyarakat Indonesia saat ini sudah terbiasa mengadakan transaksi dengan media Bank, baik itu dalam melakukan transaksi untuk membantu kelancaran kebutuhan yang biasa dilakukan seperti: Pembayaran Listrik, Telefon, belanja dengan kartu kredit, maupun dalam membantu untuk kebutuhan dunia usaha seperti pemberian kredit atau pembiayaan. Dalam masalah pemberian kredit pada nasabah Bank Konvensional dan pemberian pembiayaan pada Bank Syari'ah tidak terlalu berbeda, intinya mereka sama-sama menyalurkan dan pada masyarakat yang membutuhkan kucuran dana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh Pihak Bank. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan, yang menjadi perbedaan dari Bank Konvensional dan Syari'ah adalah prinsip usahanya. Pada Bank Konvensional dijalankan secara Konvensional atau yang lebih dikenal dengan sistim bungan bank, sementara pada Bank Syaria'ah tidak dikenal sistim bunga tapi diterapkan sistim akad dan bagi hasil.

Terhadap perbedaan ini sehingga timbul aturan mengenai pemberian kredit atau pembiayaan yang berbeda antara kedua bank, perbedaan pemberian kredit atau pembiayan ini menyangkut mengenai masalah: a) Aspek hukum dalam pemberian kredit dan pembiayaan: Aspek hukum dalam penilaian calon dibitur dan usahanya, Aspek hukum dalam penilaian barang jaminan, Aspek hukum dalam perjanjian kredit dan pembiayaan; dan b) Prosedur umum perkreditan dan pembiayaan: Permohonan kredit dan pembiayaan, Investigasi kredit dan pembiayaan, Analisa kredit dan pembiayaan, Pencairan kredit dan pembiayaan, Administarasi kredit dan pembiayaan. Selain masalah diatas masih banyak masalah lain yang tidak terlepas dari kredit dan pembiayaan, yaitu mengenai masalah penyelesaian kredit macet.

Perbedaan sistim yang dipakai oleh kedua bank juga berbeda, mulai dari masalah penanganan nasabah yang wanprestasi sampai penanganan masalah jaminan nasabah yang wanprestasi. Berdasarkan perbedaan-perbedaan yang disebutkan di atas dapat dilakukan analisa mengenai bank konvensional dan syari'ah dalam pemberian kredit dan pembiayaan, dan juga bisa diberikan penilaian sejauh mana efektifitas kredit dan pembiayaan, yang diberikan oleh kedua bank. Sekaligus juga dapat dinilai keuntungan apa saja yang diperoleh oleh konsumen dari perbedaan sistem penyaluran dana utang dipakai kedua bank tersebut. Sekarang ini juga kejanggalan antara kedua bank tersebut, sebab ada bank konvensional yang melakukan usaha secara syari'ah dan sebaliknya. Dan juga dari perbedaan sistem kedua

ISSN 1693-2617 LPPM UMSB 223

bank ini dapat dilihat kecendrungan dari masyarakat mengenai bank mana yang lebih diminati atau cendrung dipilih oleh masyarakat. Maksud masyarakat yang penulis ceritakan adalah para pedagang dan pelajar, mengingat kedua elemen masyarakat ini penulis nilai lebih membutuhkan dan lebih sering menggunakan jasa bank dalam kehidupan sehari-hari.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan kepada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pokok permasahan yang dibahas, dan juga metode komparatif yakni membandingkan salah satu lembaga hukum dari satu sistem hukum satu dengan yang lain yang kurang lebih mempunyai kesan untuk ditemukan unsur-unsur yang sama dan yang berbeda. Penelitian bersifat deskriptif artinya peneliti mencoba menggambarkan mengenai bank konvensional dan bank syari'ah dalam memberikan kredit dan pembiayaan kepada nasabahnya di kota Bukittinggi, dan mengetahui kecendrungan masyarakat dalam memilih bank mana yang lebih diminati.

C. Hasil dan Pembahasan

Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah Dalam Memberikan Kredit Atau Pembiayaan Pada Nasabah

Persamaan antara bank konvensional dengabn bank syariah dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan pada nasabah adalah, bahwa antara bank konvensional dan bank syariah sama- sama menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum, dan juga dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan terda kepada calon Nasabah untuk memberikan jaminan kepada bank terpat beberapa persamaan antara kedua bank ini yakni mulai dari sistim computer yang dipakai oleh kjedua bank, tata cara mengajukan kredit atau pembiayaan, syarat-syarat memperoleh kredit dan pembiayaan yang hamper sama, jenis perjanjian, dan juga mengenai jaminan dimana kedua bank juga menuntut kepada calon Nasabah untuk memberikan jaminan kepada bank terhadap pinjaman yang dilakaukan.

Perbedaan mencolok terlihat pada keuntungan yang didapat oleh kedua bank yakni bank konvensional dengan keuntungan berupa bunga dan bank syariah dengann bagi hasil. Perbedaan anatara bank konvensional dan bank syariah dapat diihat melalui table dibawah ini, dimana ada beberapa factor pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu:

Bank Islam (Syariah)

- Melakukan hanya investasi yang halal menurut Hukum Islam Memakai Prinsip bagi hasil, jual Beli, dan Sewa.
- Berorientasi keuntungan dan falah (Kebahagiaan Dunia dan Akhirat dalam Sesuai ajaran Islam)
- Hubungan dengan Nasabah dalam bentuk kemitraan.
- Penghimpunanan dan penyaluran Dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah.

Bank Konvensional

- Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam.
- Memakai perangkat Suku Bunga.
- Berorientasi keuntungan.
- Hubungan dengan Nasabah bentuk kreditur – debitur
- Penghimpunan dan Penyaluran dana tidak diatur oleh Dewan Pengawas.

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa garis besar antara bank syariah dengan bank konvensional memang terdapat perbedaan yang cukup ,mencolok dalam mendapatkan keuntungan dan prinsip kerja yang dipakai.

Faktor Pemilihan Bank Konvensional Oleh Nasabah dan Masyarakat

Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang besar yang berada di Bukittinggi jumlah dari Nasabah bank mandiri pun bisa dikatakan cukup besar di Bukittinggi, ini disebabkan karena bank mandiri memiliki cara pemasaran yang bagus kepada masyarakat dan juga bank yang sudah memiliki cabang hamper diseluruh Wilayah Indonesia. Nasabahpun jadi lebih

224 LPPM UMSB ISSN 1693-2617

mudah untuk melakukan transaksi keuangan lintas wilayah. Selain dari factor diatas, alasan lain bank mandiri dijadikan pilihan uatama dari nasabah adalah karena pelayanan yang baik, kekeluargaan, dan juga karena kerapian bank mandiri dari segi Administrasi. Selain itu masyarakat dan Nasbah Bank Konvensional berpendapat bahwa saat sekarang ini Bank Syariah yang ada di Bukittinggi sudah bekerja tidak sesuai dengan Syariah. Masyarakat dan Nasabah berpendapat, bagi hasil hanyalah istilah lain dari Bunga karena pada dasarnya mereka melihat dalam perakteknya bahwa Bank Syariah juga menerapkan sistim Bungha, yakni Bank akan menetapkan berapa besar margin bank diawal terjadinya perjanjian pinjam-meminjam. Mereka menilai bahwa Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional saat sekarang, karena hal diatas mereka memilih Bank Konvensional daripada Bank Syariah.

Lagi pula Bank Konvensional lebih kecil dari pada Margin yang ditetapkan Bank Syariah. Nasabah berpatokan pada batas suku Bunga yang dikeluarkan BI yang ditetapkan terhadap bank yang ada diseluruh Indonesia. Apabila sudah diketahui batas suku bunga dari BI maka Nabah dapat mengira-ngira berapa besar bunga yang akan diambil oleh pihak Bank Konvensional. Faktor lain bank mandiri menjadi pilihan Nasabah dan Masyarakat adalah bahwasanya Bank Konvensional terlebih dahulu berdiri di Indonesia dibandingkan dengan Bank Syariah, dan juga masyarakat lebih cepat mengenal Bank Mandiri sendiri karena banyaknya iklan dalam layanan televise dan banyaknya hadiah yang ditawarkan oleh pihak Bank Mandiri terhadap tarnsaksi dan tabungan yang terjadi pada Bank Mandiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa iklan atau promosi dalam media cetak maupun elektronik ternyata berdampak besar terhadap masyarakat.

Faktor Pemilihan Bank Syariah Oleh Nasabah dan Masyarakat

Faktor utama Bank Syarioah dipilih oleh Masyarakat dan Nasabah yakni karena Bank ini berdasarkan prinsip Islam atau Prinsip Syariah. Rata-Rata penduduk Bukittinggi adalah beragama Islam. Karena sudah banyak masyarakat yang resah dengan pernyataan dari berbagai pihak bahwa Bunga dari Bank Konvensional merupakan Riba kalau ditinjau dari segi Hukum Islam. Para Ulama di Indonesia umumnya dan Bukittinggi khususnya masih berbeda pendapat masalah Bunga Bank Konvensional ini sama dengan Riba, namun hal itu tidak terlalu diperhatikan oleh Nasabah ataupun Masyarakat.

Selama ini edukasi mengenai perbankan syariah masih tersegmentasi dibeberapa golongabn saja yaitu, hanya menyentuh golongan orang yang berpendidikan baik saja seperti kalangan Mahasiswa maupun kalangan Pengusaha. Iklan-Iklan pada media masa yang diperuntikan untuk masyareakat kalangan bawah masih sangat minim penjelasan mengenai keliobihan-kelinihan Bank Syariah, sehingga masyarakat belum mampu menangkap kelebihan-kelebihan tersebutr dengan jelas. Namun masyarakat sudah terbentuk pola fikirnya bahwa Bank Syariah itu sama saja dengan Bank Konvensional. Ini terbukti dari beberapa wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat yang kerap kalki berhubungan dengan bank.

Selain dari prinsip Syariah tadi, Bank Syariah dipilih karena pelayanan yang bagus, dari segi fasilitas gedung rata-rata gedung Bank Syariah memberikan kesan kesejukan di dalamnya, dan dari segi non fisik yaitu pelayanan yang sangat ramah yang kental dengan aroma Islami. Banyak masyarakat dan nasabah yang menyayangkan lebih dipilihnya bank Konvensional dari pada Bank Syariah. Salah seorang nara sumber yang penulis wawancarai memberikan argument sangat disayangkannya bahwa Bank Konvensional lebih dipilih kebanyakan masyarakat dari pada Bank Syariah, padahal mayoritas masayarakat Bukittinggi adalah beragama Islam (Muslim).

Para Nasabah Bank Syariah mengaku merasa adanya ketenangan non materi, karena Bank Syaeriah menerapkan prinsip bagi hasil dan bukan dengan prinsip bunga yang sifatnya Riba. Faktor lain Bank Syariah dipilih dari pada Bank Konvensional adalah proses yang dibilang lebih cepat daripadsa Bank Konvensional dalam hal pencairan Dana pinjaman. Sebagaimana hasil wawancara penulis, bahwasanya proses pembiayaan pada setiap akad Bank

ISSN 1693-2617 LPPM UMSB 225

Syariah hanya 14 hari semenjak permohonan untuk pembiayaan diajukan. Jadi fackor terbesar masyarakat memilih Bank Syariah adalah selain dari prinsip Syariah, faktor fisik dan non fisik, juga factor proses cepat dalam pencairan Dana. Itulah kenapa Bank Syariah lebih dipilih oleh Masyarakat.

D. Penutup

Adapun hal yang mendasar yang menjadi persamaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam memberikan kredit atau pembiayaan terdapat pada syarat umum memperoleh kredit atau pembiayaan, mekanisme transfer, sisi teknis penerimaan uang, dan jenis perjanjian yang sama anatara kedua Bank ini. Hal yang mendasar perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah terletak pada aspek legal usaha yang dibiayai atau diberi kredit, yaitu Bank Syariah akan mempertimbangkan dengan baik mengenai halal atau haramnya usaha yang dibiayai oleh Bank Syariah yang mana Bank Konvensional tidak mempertimbangkan hal yang demikian, juga prinsip keuangan yang dipakai jelas berbeda anatara keduanya yakni Bank Konvensional dengan Bunga dan Bank Syariah dengan bagi hasil. Faktor pendorong bagi Nasbah dalam memilih Bank Konvensional adalah bahwa Bank pertama kali yang diperkenalkan pada masyarakat adalah Bank Kionvensional, jadi masyarakat lebih dahulu mengetahui Bank Konvensional dibandingkan Bank Syariah. Kemudian telah merata Bank Konvensional itu ada diseluruh Indonesia juga menjadi factor pemilihan bagi Nasabah terhadap Bank Kionvensional. Hal ini tentu memudahkan Nasabah dalam melakukan transaksi angtar Propinsi dan antar Daerah. Pada Bank Syariah, Faktor pendorong Bank Syariah dipilih oleh Nasabah yakni karena Bank Syariah bisa dibilang Bank yang baru dalam dunia perbyankan. Maka dari itu Masyarakat ingin mencoba bagaimana proses pembiayaan atau bagi hasil yang dijaklankan oleh Bank Syariah. Apabila Nasabah merasa cocok dengan prinsip syariah ini maka akan bertahan pada Bank Syariah, dan apabila tidak sesuai maka Nasabah biusa saja lansung meninggalkan Bank Syariah dan kembali kepada Bank Koinvensional. Selain dari factor diatas, factor yang tidak kalah penting adalah proses pencairan pembiayaan yang dinilai lebih cepat dibandingkan dengan Bank KJionvensional. Ramahnya pelayanan pada Bank Syariah yang diberikan kepada Nasabah juga menjadi nilai plus bagi Bank Syariah sehingga lebih dipilih oleh Masyarakat. Masyarakat lebih cendrong memilih Bank Konvensional dari pada Bank Syariah karena didorong oleh Faktor aejarah Bank yang pertama kali diperkenalkan kepada Masyarakat adalah Bank Kionyensional, dan juga telah berkembangnya Bank Kionyensional yang memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia juga menjadi factor pendorong pemilihan Bank Konvensional dibandingakan dengan Bank Syariah.

Daftar Pustaka

Amir Machmud dan Rukmana, 2010. Bank Syariah Jakarta: Erlangga.

Andrew Shandy Utama, Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Doni S. Gozali dan Rachmadi Usman. 2010, Hukum Pewrbankan. Jakarta: Sinar Grafika,

Frian Fandia dan Elly Santi Ompun sunggu dan Achmad Abrar. 2005. Lembaga Keuangan Jakarta: PT. Rineka Cipta

Hasnati, Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Herman Darmawi, 2006. Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Financial. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Kasmir. 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sandra Dewi, Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Subekti. 1985, Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Syamsul Iskandar. 2008. Bank dan Lembaga Keungan Lain. Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama.

http:// putrid-happiness.blogspot.com/2010/11/ makalah perbankan-syariah.html akses terakhir kali 18 April 2012, jam 15.00 Wib

http://www.scribd.com/doc/20298140/Bank-Konvensional akses terakhir kali 15April2012, jam 20.15 WIB

www.bank .mandiri.go.id/2010/ bank mandiri.html akses terakhir kali 10 juli 2012, jam 10.00 WIB

WWW. Bank syariah .mandiri/2009.html akses terakhir kali 10 juli 2012, jam 10 10.00 WIB http://economy.okezone.com/read/2012/08/17/226/679372/straight.through-processing akses terakhir kali 29 juni 2012,jam 20.00 WIB

http://www.mediabpr.com/Interface.htm aksews terakhir kakli 29 juni 2012,jam 20.30 WIB